

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Mackling, (Luayyi, 2010) dalam Irawan (2013) mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dengan manager (*agent*) untuk menjalankan suatu tugas demi kepentingan pemilik (*principal*) dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manager (*agent*). Dalam prakteknya manager sebagai pengelola perusahaan tentunya, mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospektif perusahaan di waktu mendatang dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham. Sehingga sebagai pengelola, maneger memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Tetapi dalam hal ini informasi yang disampaikan oleh manager terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Teori agensi mengansumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kopensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dari hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klup, dan jam kerja fleksibel. Principal (pemegang saham), di pihak lain diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investor mereka di suatu perusahaan (Rahman, 2015).

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan agen dan principal yang timbul ketika setiap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Djamaludin, 2008:56) dalam Sudiarsih (2017). Principal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, maka principal tidak pernah merasa bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil akrual perusahaan. Dengan demikian, principal berada sebagian asimetri informasi karena agen lebih mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan di bandingkan principal.

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara prinsipal dan agen memacu agen untuk berfikir bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat lebih memaksimalkan hasilnya. Cara yang dapat dilakukan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan.

2.2. Teori Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut buku Resmi (2014:1) definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontrapretasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapetasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiaya pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontrapretasi dari Negara yang secara langsung dari ditunjuk. Saat pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontrapretasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.2. Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (budgeter)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai fungsi pengeluaran Negara,

pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara melakukan pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi Regulator (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur. Artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan . beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksud agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup yang mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (pembayaran pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para perusahaan terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Fungsi Pemerataan (distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi,

pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflesi dapat diatasi.

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut mardiasmo (2016), terbagi menjadi *official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*.

Penjelasan dari ketiga system pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. *With Holding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3. Manajemen Laba

2.3.1. Definisi Manajemen Laba (earning management)

Manajemen laba di definisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan Sulistyanto (2008) dalam Irawan (2013). Manajer melakukan manajemen laba dengan memilih metode atau kebijakan akuntansi terlebih dahulu untuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Manajer dapat menaikkan laba dengan menggeser laba periode yang mendatang ke periode kini dan manajer dapat menurunkan laba dengan menggeser laba periode kini ke periode-periode berikutnya. Manajemen laba biasanya terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan juga ketika menstruktur transaksi dalam pelaporan keuangan untuk mengaburkan sebagian stakeholder tentang kinerja ekonomis perusahaan atau untuk mempengaruhi kontrak yang bergantung atas angka akuntansi yang dilaporkan Primanita dan Setiono (2009) dalam Irawan (2013).

Manajemen laba (Earning management) terjadi ketika para manager menggunakan keputusan dalam pelaporan keuangan dan dalam penyusutan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, baik untuk menimbulkan gambaran yang salah bagi stakeholders tentang kinerja ekonomis perusahaan maupun untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen:1999) dalam Sudiarsih (2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widianingdyah (2001:92) dalam Hidayatullah (2015) membagi manajemen dalam dua definisi Yaitu:

1. Definisi sempit manajemen laba, dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam arti sempit ini di definisikan sebagai perilaku manager untuk “bermain” dengan komponen discretionary accrual dalam menentukan besarnya laba.
2. Definisi luas manajemen laba, merupakan tindakan manager untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manager bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manager untuk memanipulasi laba diperoleh selama periode berjalan dalam penelitian Irawan (2013). Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut di pandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Riahi Dan Belkaoui (2011:78), informasi laba penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan alasan yaitu:

1. Laba menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan deviden.
2. Laba merupakan dasar memperhitungkan kewajiban perpajakan perusahaan.
3. Laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi dan pembuatan keputusan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Laba diyakini sebagai sarana peridiksi yang membantu dalam perediksi laba dan kejadian ekonomi di masa yang akan datang.
5. Laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja manajemen.

Pola *earning management* yang bias dilakukan menurut Scott (2006:221)

dalam Rindang (2017), melakukan praktik manajemen laba di bagi menjadi empat jenis yaitu:

1. *Taking a bath*

Manajemen mencoba mengalihkan *expected future cost* ke masa kini, agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang.

Biasanya dilakukan jika perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi seperti pergantian CEO.

2. *Income minimization*

Manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini dengan memindahkan peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang.

3. *Income maximization*

Manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan.

4. *Income smoothing*

Tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tingkat ke periode yang memiliki laba rendah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Scott (2006:226) dalam Irawan (2013), terdapat berbagai motivasi perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu:

a. *Other contractual motivation*

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban intelektual, termasuk perjanjian hutang (debts covenants)

b. *Bonus scheme (rencana bonus)*

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya.

c. *Political Motivations*

Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat butuh, yang dilakukan dengan menurunkan laba.

d. *Taxations Motivations*

Manajemen laba dilakukan dengan tujuan untuk penghematan pajak, yaitu dengan cara memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya.

e. *Changes of Chief Executive Officer*

CEO yang mendekati akhir jabatan, cenderung melakukan income maximation untuk meningkatkan bonus mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Initial Public Offerings (IPO)*

Perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO), cenderung melakukan income *increasing* untuk menarik calon investor.

Teknik merekayasa laba menurut Damayanti (2008:92) dalam Rindang (2017) adalah sebagai berikut:

1. Perubahan metode akuntansi

Mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode yang sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba.

Misalnya: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dan metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus dan merubah metode penilaian persediaan dan metode LIFO ke metode FIFO atau sebaliknya.

2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Misalnya: kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih dan kebijakan mengenai perkiraan umur aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Menggeser periode biaya atau pendapatan sering juga disebut sebagai manipulasi keputusan operasional. Misalnya mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk pelanggan

2.3. Aset Pajak Tangguhan

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan dan pemberian manfaat ekonomi di masa yang akan datang (Waluyo, 2008:217). Aset dalam kegiatan perusahaan untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, diantaranya:

1. Asset lancar, merupakan aktiva yang diharapkan dapat dicairkan (diuangkan) tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi, seperti: kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, beban di bayar dimuka, perlengkapan, dan persediaan.
2. Asset tetap adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan dimana pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Seperti, tanah, gedung, peralatan, toko dan bangunan.
3. Asset tetap tak berwujud adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Seperti. Goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak cipta.
4. Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang.

Sedangkan aset pajak tangguhan adalah asset yang terjadi apabila perbedaan waktu (temporer) menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-undang pajak (Waluyo, 2014:277). Besarnya asset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

datang. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan *judgement* untuk menaksir seberapa mungkin asset pajak tangguhan tersebut direalisasikan.

PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan atau wajib pajak untuk memperlakukan konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi keuangan sama dengan perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut (Waluyo, 2014:277). Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau memanfaatkan pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan berlandaskan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas/ pembayarann pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Menurut PSAK No.46 saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai asset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), nilai tercatat asset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua asset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai.

2.4. Perencanaan Pajak

2.4.1. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pardiati (2009:2) perencanaan pajak adalah usaha memperkecil pembayaran pajak (semua jenis pajak) atau menunda pembayaran pajak ke tahun-tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalisir pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya menimbulkan pembayaran yang disejajarkan (dispute) antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Menurut Suandy dalam bukunya akuntansi pajak (2008:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.4.2. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara umum dalam perencanaan pajak yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penghemataan Pajak

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Mulyono (2009:117) Pada dasarnya seluruh penghasilan yang didapat oleh wajib pajak harus diakui dalam perhitungan besarnya PPh terutang, baik penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha maupun kegiatan lainya. Menurut Muljono (2009:105) menyebutkan bahwa terdapat berbagai biaya yang dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penghematan biaya pada leasing
- b. Pemilihan metode penyusutan
- c. Pemilihan metode persediaan
- d. Pemanfaatan biaya bunga
- e. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan
- f. Pengaturan gaji anggota persekutuan
- g. Pengaturan premi asuransi karyawan
- h. Pemilihan metode pengakuan selisih kurs
- i. Pengaturan pembayaran tunjangan

2. Penghindaran Pajak (tax avoidance)

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak yang dilakukan secara elegal dengan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pepajakan yang berlaku (Abdul Halim, 2014) dalam (Sudiarsih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017). Misalnya perusahaan masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberi natura karena natura bukan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak antara 5% - 35%.

3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan.

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- a. Sanksi administrasi : denda, bunga atau kenaikan.
- b. Sanksi pidana : pidana atau kurungan.

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak.

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat di kreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar atau impor dan fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama *tax planning* (Pohan. 2016: 14) adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dalam *tax planning* ada 3 cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yakni:

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
- b. *Tax Avasion* (Penyelundupan Pajak) adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum dan tidak pidana fiskal atau kriminal.
- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak) adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak. Karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2.5. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai

perusahaan juga tinggi (Winanto dan Widayat, 2013) dalam Noviani (2017). Tujuan utama perusahaan saat ini adalah meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan mengindikasikan tingkat kemakmuran yang didapat oleh pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Pemegang saham akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga tingkat kesejahteraannya meningkat. Bagi perusahaan yang telah *go public*, maka nilai perusahaannya akan tercermin dari harga saham yang terdapat di bursa. Nilai perusahaan dapat meningkat jika perusahaan dikelola oleh orang yang kompeten, (Agustin dan Hermanto, 2015).

2.6. Pandangan Pajak dalam Islam

Dalam islam istilah bahasa arab, pajak dikenal Al-Usyra atau Al-maks atau bisa dikenal dengan istilah Adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak atau juga disebut Al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah khususnya.

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harfiah dijelaskan dalam al-quran maupun dalam sunah mengenai status hukumnya, sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:

- a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah Negara sepenuhnya tunduk kepada kepentingan raja atau elit penguasa.
- b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-Quran antara rakyat pembayar pajak terutama yang kuat dengan pihak penguasa. Negara pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan elit penguasa dan kelompok.
- c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah, yang di amanatkan kepada Negara dan kemaslahatan segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

Dengan demikian, pendapat pajak itu haram tidaklah tepat. Pajak (Dharibah) ternyata terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan para ulama. Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar.

Adapun ayat yang berkaitan dengan larangan zakat QS An-Nisa ayat 29

Yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan barang perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu. “QS An-Nisa:29)

Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak dipungut dengan benar diantaranya bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Artinya: “ tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim).” (HR.Abu Daud 11/147 No. 2937). Hadist ini dinilai dhi’if oleh Al-Albani.

2.7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah dilihat dari tabel jurnal berikut ini:

Tabel. 2.1
Ringkasan Daftar Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variabel Dependen dan Variabel Independen	Hasil
Inasa Sangkianti (2015)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap manajemen laba	Variabel Dependen 1. Manajemen Laba Variabel Independen 1. Aset Pajak Tangguhan 2. Beban Pajak Tangguhan 3. Perencanaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak tidak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			signifikan terhadap manajemen laba
Agustin dan Hermanto (2015)	Pengaruh Nilai Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> Dan Risiko Keuangan Terhadap <i>Earnings Management</i>	Variabel Dependen 1. <i>Earnings Management</i> Variabel Independen 1. Nilai Perusahaan 2. <i>Profitabilitas</i> 3. Resiko Keuangan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba manajemen laba
Lucy Citra Fitriany (2016)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen 1. Manajemen Laba Variabel Independen 1. Aset Pajak Tangguhan 2. Beban Pajak Tangguhan 3. Perencanaan Pajak	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Perwita, Astuti Dan Nurmansyah (2016)	Analisis Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Tangguhan, dan AkruaI Sebagai Prediktor Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Dependen 1. Manajemen Laba Variabel Independen 1. Beban Pajak Tangguhan 2. Aktiva Pajak Tangguhan 3. AkruaI	Penelitian ini menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Rindang Sudiarsih (2017)	Pengaruh beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan <i>profitabilitas</i> terhadap manajemen laba	Variabel Dependen 1. Manajemen Laba Variabel Independen 1. Beban Pajak Tangguhan 2. Aset Pajak Tangguhan 3. Perencanaan Pajak 4. <i>Profitabilitas</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Raka dan Dharma (2017)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	<p>Variabel Dependen</p> <p>1. Manajemen Laba</p> <p>Variabel Independen</p> <p>1. Perencanaan Pajak</p> <p>2. Beban Pajak Tangguhan</p>	Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba
------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Sumber :Olahan penulis 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Hubungan antara Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut Waluyo (2014:217) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*defferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikopensasikan.

Penelitian dilakukan oleh Singkianti (2015) meneliti aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI total sampel sebanyak 26 perusahaan selama 4 tahun, menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Fitriany (2016) meneliti aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur dengan sampel 16 perusahaan dan waktu pengamatan selama 3 tahun, menunjukan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Adanya peranan antara aktiva pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah aset pajak tangguhan semangkin besar maka semangkin besar pula perusahaan melakukan manajemen laba. Untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

2.8.2. Hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak merupakan langka awal dalam manajemen pajak. Karena pihak manajemen menginginkan beban pajak seminimal mungkin dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembayaran pajak serendah mungkin maka perusahaan melakukan manajemen pajak.

Menurut Singkianti (2015) meneliti tentang perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan total sampel sebanyak 26 perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun, menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh gede raka plasa Negara dan dharma suputra(2017) meneliti perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan jumlah sampel sebanyak 38 perusahaan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.8.3. Hubungan antara Nilai Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Nilai perusahaan mengindikasikan tingkat kemakmuran yang didapat oleh pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham (Sari dalam Simarmata, 2014). Pemegang saham akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraannya meningkat. Bagi perusahaan yang telah *go public*, maka nilai perusahaannya akan tercermin dari harga saham yang terdapat di bursa.

Menurut Agustin Dan Hermanto (2015) meneliti nilai perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan 35 industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dengan total sampel 21 perusahaan dengan periode pengamatan selama tahun 2009-2012 dengan hasil nilai perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Maka nilai perusahaan yang semakin tinggi memberi insentif bagi perusahaan untuk melakukan perataan laba untuk mempertahankan agar nilai perusahaan semakin diminati investor dan semakin mudah menarik sumber daya dalam perusahaan. Semakin tinggi kualitas laba maka semakin maka semakin nilai perusahaan tinggi. Sehingga dengan manajemen laba yang semakin rendah akan di respon positif oleh pihak ketiga, dengan demikian nilai perusahaan akan semakin tinggi. Maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H3: Diduga nilai perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

2.8.4. Hubungan antara Asset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Nilai Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan dan untuk menjamin kelangsungan perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen laba. Dibutuhkan keahlian dari para manajemen untuk merencanakan, mengatur, mengelola dan menjalankan perusahaan dengan strategi-strategi yang telah direncanakan.

Dalam upaya menjalankan manajemen laba untuk menghindari adanya pelaporan laba yang tinggi, perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih

rendah agar beban pajak yang dibayarkan rendah. Selain itu dengan adanya asset pajak tangguhan maka jika penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari pada penghasilan kena pajaknya, maka beban pajaknya lebih kecil dari pada pajak terutang. Selanjutnya nilai perusahaan jika semangkin tinggi kualitas laba maka semangkin tinggi nilai perusahaan. Sehingga dengan manajemen laba yang semangkin rendah akan di respon positif oleh pihak ketiga, dengan demikian nilai perusahaan akan semangkin tinggi.

Berdasarkan uraian dari hipotesis masing-masing variabel yang digunakan yaitu aset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan nilai perusahaan, maka dapat disimpulkan hipotesis selanjutnya, bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H4: Diduga asset pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan nilai perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba


2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Nilai Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 yang merupakan konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Penulis 2018

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.